



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20784>
Volume 8, No. 4, 2023 (892-902)

TRANSFORMASI AKAD *WADĪ'AH* PADA TABUNGAN EMAS BANK SYARIAH INDONESIA

Agus Salim

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
agussalimsiogut@gmail.com

Abstrak

This research discusses the transformation of wadī'ah contracts in Indonesian Sharia Bank gold savings. The wadī'ah contract is basically a tabarru' contract or a virtue contract. In its implementation, the wadī'ah contract is a contract to entrust the safekeeping of goods to a person who is trusted to look after and maintain them without compensation, and can be taken or returned at any time. The implementation of the wadī'ah contract like this turns out to be different from the implementation of the wadī'ah contract on the gold savings of Bank Syariah Indonesia (BSI). Where in its implementation many provisions have changed from the form of the wadī'ah contract in classical jurisprudence. This research article will show the transformation of the wadī'ah contract from classical fiqh to the wadī'ah contract which is implemented in BSI gold savings. Temporary findings are that the BSI gold savings wadī'ah agreement applies provisions for a deposit fee to be paid annually, a physical collection fee for the gold and a maintenance fee for the goods entrusted or a delay fee due to delays in physical gold collection.

Keyword: Akad *Wadī'ah*, Contract Transformation, Gold Savings, Bank Syariah Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang transformasi akad *wadī'ah* pada tabungan emas Bank Syariah Indonesia. Akad *wadī'ah* pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* atau akad kebajikan. Akad *wadī'ah* dalam implementasinya merupakan akad mempercayakan penitipan barang pada orang yang dipercaya untuk menjaga dan memelihara tanpa adanya imbalan, dan sewaktu-waktu dapat diambil atau dikembalikan. Implementasi akad *wadī'ah* seperti ini ternyata berbeda dengan implementasi akad *wadī'ah* pada tabungan emas Bank Syariah Indonesia (BSI). Dimana dalam implementasinya banyak ketentuan-ketentuan yang berubah dari bentuk akad *wadī'ah* di fiqh klasik. Artikel penelitian ini akan menunjukkan transformasi akad *wadī'ah* dari fiqh klasik ke akad *wadī'ah* yang diimplementasikan di tabungan emas BSI. Temuan sementara, bahwa akad *wadī'ah* tabungan emas BSI menerapkan ketentuan adanya biaya titipan yang

dibayarkan setahun, biaya pengambilan fisik emas dan biaya pemeliharaan barang yang dititipkan atau biaya keterlambatan karena keterlambatan pengambilan fisik emas.

Keyword: Akad *Wadī'ah*, Transformasi Akad, Tabungan Emas, Bank Syariah Indonesia

Pendahuluan

Penerapan akad *tabarru'* menjadi akad *mu'awadhah* dapat ditemukan pada produk *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dan *bill discounting* di lembaga keuangan syariah, beberapa produk ini menggunakan akad *hiwalah*, akad *hiwalah* merupakan akad *tabarru'* dalam fiqih klasik. Dalam aplikasinya *factoring* lembaga keuangan syariah, nasabah yang memiliki utang kepada pihak ketiga memindahkan hutang kepada bank, bank membayar piutang tersebut, dan bank menagih hutang tersebut kepada pihak ketiga (Antonio,2015:127). Dalam akad *hiwalah* ini bank sebagai pembayar piutang nasabah akan mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga berupa *fee*. Diketahui akad *hiwalah* dalam fiqih klasik tidak mengenal keuntungan dan *fee*, maka untuk menyesuaikan akad *hiwalah* dengan transaksi *factoring* dibuat akad *hiwalah bil ujah*, dimana pengalihan hutang dalam transaksi *factoring* bank dapat mendapat *fee* atau *ujrah* dari pihak ketiga. Adanya transformasi akad berarti menunjukkan adanya pembaharuan akad dalam hukum Islam.

Pembaharuan hukum dalam syariat Islam adalah upaya untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan ketentuan hukum guna menjawab permasalahan dan perkembangan masalah baru yang timbul dari perubahan sosial. Sifat pembaruan tersebut baik dengan menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, atau dengan memilih ketentuan hukum yang lebih maslahat bagi manusia di masa sekarang (Muthalib,2018:72-85).

Mengait perubahan hukum Islam, maka kita harus merujuk pada istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* imam Syafi'i. Istilah *qaul qadim* dan *jadid* imam Syafi'i tertuang dalam dua karyanya yakni karya yang berjudul *al Hujjah* ditulis di Baghdad dan karya *ar Risalah* yang ditulis di Mesir. Perubahan pemikiran dan pandangan-pandangan hukum fiqih imam Syafi'i dipengaruhi berbagai faktor. *Pertama*, faktor karakter guru yang berbeda dan juga pemikirannya. Syafi'i mengambil ilmu dari ulama Makkah yang menjadi gurunya dalam penerimaan hadits seperti Muslim bin Khalid, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad, dan Abdillah bin Haris, Sa'id bin Salim, Ia pula mengambil ilmu dari ulama Madinah seperti Madinah yang menjadi gurunya ialah Malik ibn Annas, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Dahraward, Ibrahim ibn Saad al-Anshari dan lain sebagainya, pun juga ia mengambil ilmu dari ulama Irak seperti Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kufah Ismail ibn, Ulayyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basra (Ahyar, 2015:123155). *Kedua* faktor-faktor geographies (المكان). Perpindahan domisili Imam Syafi'i dari Baghdad ke Irak tentu juga mempengaruhi pada pandangan imam Syafi'i dalam hukum Islam. Diketahui masyarakat Baghdad memiliki adat budaya yang



berbeda dengan Mesir, dan *Ketiga*, munculnya permasalahan sosial yang berbeda pada masyarakat imam Syafi'i baik di Mesir atau pun Baghdad.

Berkesesuaian dengan adanya perubahan hukum Islam yang dipengaruhi tempat hukum tersebut berlaku. Ibnu Qayyim mengatakan لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة, pernyataan Ibnu Qayyim ini menunjukkan adanya dua faktor dalam perubahan hukum yakni perubahan zaman dan tempat atau geografis. Othman Rahim Mohammed Al Juburi mengatakan, adanya perubahan hukum karena adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan masyarakat merupakan implementasi dari pada prinsip hukum Islam yang *shalihun likulli zaman wal makan* (Al Juburi, 2019:123).

Adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter, beberapa karakter tersebut. *Pertama, takamul*, karakter hukum Islam dinyatakan *takamul* atau sempurna dikarenakan hukum Islam mencakup semua aspek sosial dan dimensi. Sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an al Maidah ayat 3 yang berbunyi الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْدِينَ وَاللَّيْلَةَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Secara empirik terbukti hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan (Ash-Shiddiq 1993:105). *Kedua, harakah* atau dalam kata lain hukum Islam dinamis yang artinya hukum Islam selalu berubah, terlebih pada bidang muamalah. *Ketiga*, Adaptif yang artinya hukum Islam dapat berkesesuaian dengan perkembangan *zaman* dan *makan*. Hukum Islam tidak hanya diperuntukan masyarakat Arab pada zaman rasul, namun hukum islam juga diperuntukan untuk masa selanjutnya hingga akhir zaman, hal ini memungkinkan adanya perubahan. Sehingga sangat mungkin transaksi muamalah yang tadinya sangat sederhana namun dalam perkembangan transaksi modern transaksi tersebut terkesan berubah. Hal ini pula menunjukkan adanya adaptasi akad syariah menuju akad muamalah modern (Mauluddin, 2016:218). Keempat, berkarakter responsif, dimaksud hukum yang responsif adalah hukum yang dapat merespon fenomena, tindakan, perilaku atau peristiwa hukum yang membentuk keadilan substantif sebagai orientasi hukum (Maulidi, 2018:515).

Pembaharuan dan perubahan hukum tersebut, seolah mengabsahkan upaya rekayasa akad yang kemudian disebut dengan transformasi akad dalam kegiatan ekonomi syariah. Paradigma yang terbangun dari transformasi tersebut adalah Islam dikenal akomodatif dan Islam *Shalihun likulli zaman wal makan*.

Menurut orientasinya secara garis besar akad muamalah terklasifikasi atas dua bagian yakni akad *mu'awadhah* dan akad *tabarru'*. Akad *mu'awadhah* berorientasi pada keuntungan, sedang akad *tabarru'* berorientasi pada tolong menolong. Tumbuh suburnya lembaga keuangan pada saat ini mendorong pada pengimplementasian akad-akad tersebut. Menariknya, lembaga keuangan yang berdiri bukan hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana tapi juga berorientasi pada keuntungan, lembaga keuangan mengimplementasikan akad-akad *muamalah* klasik pada orientasi keuntungan. Hal ini juga yang menyebabkan akad muamalah yang awalnya berorientasi pada *tabarru'* atau

kebajikan dan tolong menolong menjadi akad *mu'awadhah* yang memiliki orientasi keuntungan.

LITERATURE REVIEW

Istilah transformasi sering diartikan sebagai perubahan yaitu perubahan suatu hal atau keadaan (Nurgiyantoro, 2010:8). Dalam artikel ini transformasi akad *wadi'ah* adalah perubahan akad *wadi'ah* dari *wadi'ah* fiqh kepada *wadi'ah* yang diimplementasikan pada tabungan emas BSI. Menurut Jamal Abdul Aziz transformasi akad muamalah klasik ke muamalah modern bersifat pengembangan, modifikasi ataupun kombinasi terhadap akad-akad yang ada sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah sehingga tercipta instrumen keuangan yang efisien dan operasional (Aziz, 2012:24).

Transformasi akad klasik ke akad modern tersebut mendudukan posisi karakter yang berbeda pada karakter akad pada asalnya, pendeknya akad-akad *tabarru'* menjadi akad *Mu'awadhah*, dimana akad kebajikan menjadi akad yang mengambil keuntungan. Di dalam fiqh Islam akad *tabarru'* merupakan akad sukarela dan sifatnya menolong, denganya dalam praktik *tabarru'* tidak ada orientasi keuntungan selain menolong. Sedangkan akad *mu'awadhah* merupakan akad yang dipergunakan sebagai transaksi yang orientasinya menguntungkan (Nurjaman, 2021:162).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil data dari lapangan sesuai dengan objek yang diteliti yakni tentang implmentasi akad *wadi'ah* dalam tabungan emas BSI. Akad *wadi'ah* pada fikih klasik yang mulanya merupakan akad *tabarru'* bertransformasi menjadi akad *tijari* ketika diimplemntasikan pada tabungan emas BSI. Data primer yang diambil pada penelitian ini merupakan keterangan dan praktik tabungan emas menggunakan akad *wadi'ah* di BSI. Sedang data skunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa artikel jurnal mengait tentang implmentasi akad *wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah dan juga fatwa DSN MUI berkait tentang tabungan emas dan akad *wadi'ah*.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi tabungan emas di BSI. Wawancara tersebut dilakukan baik kepada manger bank atau admin bank. Selanjutnya hasil wawancara di rumuskan dan disusun secara sistematis agar dapat difahami dengan baik. Selain menggunakan wawancara peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, dokumentasi dimaksud adalah mendokumentasikan dokumen mengait tentang akad *wadi'ah* pada formulir dan atau aplikasi BSI mobile. Setelah didokumentasikan maka data tersebut digunakan sebagai penguat wawancara yang dilakukan sebelumnya.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis empiris normative, dimana kegiatan tabungan emas yang dilakukan oleh nasabah merupakan fenomena yang telah terjadi, dan akan dianalisa menggunakan norma-norma transaksi dalam hukum ekonomi syariah dalam hal ini yang dimaksud hukum ekonomi syariah



adalah fikih muamalah klasik dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mengenai tabungan emas.

KONSEP DASAR

Asas Akad

Akad dalam transaksi syariah menentukan kesyariahan transaksi di lembaga keuangan syariah. Akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah digunakan sebagai landasan transaksi syariah. Jika akad dalam transaksi tidak sesuai dengan ketentuan dan asas akad syariah, maka dipastikan transaksi tersebut tidak dikategorikan transaksi syariah.

Fathurrahman sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan beberapa asas yang harus ada dalam akad. *Pertama*, asas kebebasan (الحرية), dimana para pihak baik nasabah maupun juga lembaga keuangan syariah memiliki kebebasan melakukan transaksi. Kebebasan tersebut dalam hal menentukan objek akad, meneruskan akad atau membatalkannya dan juga kebebasan memilih cara menyelesaikan sengketa manakalah terjadi sengketa di masa mendatang. Asas kebebasan ini bertujuan menghindari kezaliman nasabah ataupun juga kezaliman lembaga keuangan syariah. *Kedua*, asas persamaan dan kesetaraan (المسوى). Dalam asas ini para pihak memiliki kedudukan yang sama atau memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban dalam akad yang dilakukan. *Ketiga*, Keadilan (العدالة), dalam asas ini nasabah dan juga lembaga keuangan syariah sebagai para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku baik dalam mengungkapkan kehendak, memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dengan asas ini pula nasabah dan lembaga keuangan dituntut tidak saling berbuat zalim dan melakukan sesuatu yang diperjanjikan secara berimbang. *Keempat*, kerelaan (عن تراض منكم), asas ini menuntut kedua belah pihak yakni nasabah dan juga lembaga keuangan yang berakad harus saling rela–merelakan. *Kelima*, perjanjian dalam akad harus ditulis (الكتابة), yakni nasabah dan juga lembaga keuangan syariah harus mencatatkan suatu yang ditransaksikan, hal ini agar segala kesepakatan yang diperjanjikan jelas dan kuat di mata hukum (Manan, 2014:75-80).

Mardani menambahkan beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam bertransaksi selain asas di atas. *Pertama*, asas amanah, yakni para pihak yang melakukan transaksi syariah harus menjunjung tinggi sifat amanah, sehingga tidak ada penghianatan antara dua belah pihak yang berakad. *Kedua*, asas halal, yakni objek yang ditransaksikan haruslah halal bentuknya dan halal cara mendapatkannya. *Ketiga*, asas kejujuran, yakni para pihak harus jujur tidak melakukan penipuan satu sama lainnya. *Keempat*, Ibadah, yakni dalam bertransaksi hendaknya para pihak berniat ibadah tidak hanya mengambil keuntungan semata, dan *Kelima*, asas ketuhanan dan kenabian, yang artinya para pihak harus menyadari bahwa apa yang ditransaksikan adalah milik Allah dan harus mengikuti ketentuan dan aturan Allah dan ketentuan (Mardani, 2013:20-32).

Terbangunnya asas dalam transaksi syariah merupakan upaya preventif agar seseorang tidak merugikan dan dirugikan oleh orang lain. Dalam hukum Islam kerugian

transaksi dapat diukur dengan terjadinya unsur yang dilarang dalam transaksi. Unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam hukum Islam tersebut adalah transaksi yang mengandung *maysir*, *gharar* dan *riba* (MAGHRIB).

Maysir biasa juga disebut dengan Qimar adalah suatu permainan yang didalamnya mempersyaratkan, jika seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari teman mainnya yang kalah. Namun jika sebaliknya, maka yang mengambil keuntungan adalah lawan mainnya. Bisa juga *maysir* diartikan sebagai mengambil keuntungan secara spekulasi (Nur, 2015:649). Secara implementatif *maysir* dapat dilihat dalam permainan-permainan mengundi nasib atau perjudian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Miras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu kamu mendapat keberuntungan (QS. al Maidah 90)

Sedangkan *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak diketahui dalam transaksi sehingga salah satu pihak merasa ditipu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan dinukil oleh Evan Hamzah Mochtar menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu dapat dikuasai atau ditangkap, meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan (Mochtar, 2017:78). Kategori *gharar* dapat ditengarai dengan ketidakjelasan kualitas, ketidakjelasan jumlah atau ketidakjelasan ada barang atau tidak dan juga dapat dikuasai atau tidak.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Selanjutnya jual beli yang mengandung praktik *ribawi*, *riba* menurut bahasa artinya tumbuh, membesar dan tambah sedang menurut istilah sesuai dengan jenis *riba*. Jenis *riba* menurut syafi'iyah diklasifikasi *riba* pada tiga jenis. *Pertama, Riba Fadhl* yakni *riba* pada jual beli yang disertai adanya tambahan dari salah satu penukar, dimana tambahan tersebut berasal dari penukar terakhir. *Riba* ini terjadi pada komoditas yang sejenis, seperti menjual emas sekilo ditukar dengan emas tujuh ons. *Kedua, Riba Yad* yakni *riba* yang terjadi pada transaksi jual beli dengan mengakhirkan penyerahan, seperti seorang menukar gandum dengan *syair* seseorang yang lain, dimana salah satu mengakhirkan penyerahan salah satu komoditas tersebut. *Riba* ini terjadi pada komoditas serumpun namun beda jenis yang tujuannya mengakhirkan penyerahan adalah untuk mengambil keuntungan (Syafei, 2001:264). *Ketiga, Riba Nasi'ah*, adalah tambahan atas suatu barang yang dihutang, contoh ada seseorang berhutang seribu di suatu waktu dan ia membayarnya seribu lima ratus pada waktu mendatang karena telah disyaratkan oleh pemberi hutang (Zuhri, 1997:52).

Beberapa teori asas akad dan juga standard larangan dalam transaksi muamalah yang telah dijelaskan ini menjadi sebuah standard apakah sebuah transaksi sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Dengan asas akad dan juga standard larangan

dalam transaksi muamalah itu pula akad wadī'ah tabungan emas BSI yang telah mengalami transformasi akan mudah dilihat kesyariahnya.

Akad Wadī'ah Dalam Fikih

Secara bahasa wadī'ah dapat diartikan sebagai menetapkan, meninggalkan, dan membiarkan. Sedang menurut istilah wadī'ah adalah pemberi kekuasaan kepada orang lain yang dipercaya untuk menjaga barang (al-Bugha:241). Wahbah mendefinisikan wadī'ah sebagai penyerahan barang pada seseorang untuk menjaganya, baik dilakukan secara terang-terangan ataupun dengan isyarat (az Zuhailī, 2008: 713). Karim mendefinisikan wadī'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya (Karim, 2004:23).

Dasar hukum akad wadī'ah dalam quran dan hadits.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS. Annisa' 58)

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, (QS. Al-Baqarah Ayat 283)

أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَرَكَ ، وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberimu amanat, dan janganlah berkhianat kepada orang yang tidak mengkhianatimu (Hr. at Tirmidzi)

Karena wadī'ah merupakan suatu amanat maka menerima titipan dari orang yang memberi titipan ber hukum sunnah manakalah penerima titipan mampu menjaga apa yang dititipkan kepadanya. Menjadi wajib manakalah penerima titipan mampu menjaga apa yang dititipkan kepadanya, tidak ada orang lain yang dapat dititipi selainya dan apabila tidak dititipkan kepadanya maka barang titipan akan rusak atau hilang. Makruh, manakalah orang menerima titipan merasa ragu akan dapat menjaga barang titipan. Haram manakalah penerima titipan tidak memiliki sifat amanah dan kemungkinan besar ia berkhianat. Terakhir ber hukum mubah, manakalah seorang yang menerima titipan merupakan orang yang amanah, namun menitipkan barang padanya tidak mendesak (Tim Laskar Pelangi, 2013:359).

Sedangkan ketentuan rukun dan syarat dari wadī'ah adalah meliputi, 1). *Muwaddi'* atau orang yang menitipkan sesuatu, 2). *Mustauda'* atau penerima titipan dari *muwaddi'*, Baik *muwaddi'* dan *mustauda'* keduanya adalah orang yang cakap hukum atau orang yang diperkenankan menggunakan hartanya oleh hukum.3). Wadī'ah atau sesuatu yang dititipkan, wadī'ah haruslah sesuatu yang dapat diserahkan terimakan, selanjutnya 4). Sighat akad atau penyerahan dan penerimaan sesuatu yang dititipkan (Ditjen Mahkamah Agung RI, 2013:112).



Jika dideskripsikan implementasi akad wadī'ah dalam fikih klasik, *Muwaddi'* menitipkan aset kepada *mustawda'* seraya mengatakan "aku titipkan asetku kepadamu", dan *mustawda'* menerima aset yang dititipkan padanya seraya mengatakan "aku terima titipan asetmu". Lalu kapan waktu *Muwaddi'* dapat mengambil aset yang dititipkan, begitupun *mustawda'* dapat mengembalikan aset yang diterimanya jika ia menghendaki (al Anshori, TT: 21).

Dalam implementasi akad *wadī'ah* dalam fikih klasik ini tidak ditemukan adanya suatu imbalan atau biaya atas penitipan aset yang diberikan pada *mustaudi'* karena menerima titipan dan diberikan kepada *mustaudi'* karena ia telah menitipkan. Namun jika kita merujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 413 klasifikasi akad *wadī'ah* pada pasal tersebut ada dua macam yakni, *Pertama. Wadī'ah yad amanah* yakni akad *wadī'ah* yang *mustaudi'* tidak diperkenankan menggunakan objek titipan kecuali izin *muwaddi'*. *Kedua wadī'ah dhamanah* yakni akad *wadī'ah* yang diperbolehkan *mustaudi'* menggunakan objek titipan tanpa seizin *muwaddi'*. Pada pasal selanjutnya yakni pasal 414 menyebutkan *mustaudi'* pada akad *wadī'ah* dhamanah dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela tanpa disyaratkan di awal akad (Ditjen Mahkamah Agung RI, 2013:112). Selaras dengan itu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dalam ketentuan umumnya menyebutkan Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.


Di sini jelas bahwa tidak adanya syarat pemberian imbalan pada awal akad *wadī'ah* menguatkan pandangan bahwa akad *wadī'ah* pada asalnya merupakan akad tabarru' atau akad berbuat kebajikan. Akad *wadī'ah* bukan akan mu'awadhat yang memberlakukan adanya keuntungan dari penitipan aset atau penerimaan penitipan aset. Hal berbeda adalah implementasi akad ijarah dimana dalam implementasinya penitip barang memerintahkan menjaga barangnya pada seorang yang menawarkan jasa penitipan barang, lalu pada saat tertentu penitip barang memberi imbalan (*ujrah*) ketika ia mengambil barangnya kepada si pemberi jasa penitipan barang. Implementasi ini membedakan penitipan barang dengan akad *wadī'ah* dan penitipan barang dengan akad ijarah pada pelayan jasa.

Implementasi Akad Wadī'ah Dalam Tabungan Emas BSI

Akad *wadī'ah* dalam implementasi tabungan emas BSI diawali dengan ketentuan BSI yang mewajibkan nasabah membuka rekening BSI dan menabung tabungan uang sejumlah harga emas yang akan dibeli. Pada pembukaan rekening BSI ini, nasabah diarahkan memilih akad *wadī'ah* bukan mudharabah. Setelah memiliki tabungan uang sejumlah harga emas yang akan dibeli, maka selanjutnya nasabah membeli emas di fitur e-mas pada aplikasi BSI mobile. Setelah emas dibeli melalui aplikasi fitur e-mas, maka emas yang dibeli secara otomatis dititipkan di BSI dalam bentuk nominal gram emas yang telah dibeli. Pada saat ini emas masih berupa nominal gram yang dapat dilihat di fitur aplikasi e-mas, nasabah belum bisa melihat fisik emas (Rahman, 2022).



Jika diilustrasikan dalam bentuk bagan, maka akad *wadi'ah* tabungan emas BSI secara sederhana sebagaimana berikut.



Pada ilustrasi ini nasabah sebagai *Muwaddi'* (penitip) sekaligus juga sebagai *Mustri* (pembeli), sedang BSI berkedudukan sebagai *Mustaudi'* (penerima titipan) sekaligus penjual emas yang akan dititipkan. Nasabah membuka rekening BSI dan menabung uang sejumlah harga emas, setelah ia memiliki tabungan emas nasabah dapat membeli emas melalui aplikasi BSI mobile. Setelah ia membeli emas selanjutnya nominal emas akan tersimpan secara otomatis di aplikasi BSI mobile.

Ketentuan emas yang dapat dibeli, BSI memberi ketentuan minimal transaksi pembelian sebesar 0.05 gram (Transaksi Beli E-mas, 2023), dimana nominal emas tersebut tidak dapat dicetak, batas minimal cetak emas di BSI 2 gram. Emas itu dapat ditransfer ke rekening tabungan emas BSI lain, hal ini karena adanya ketentuan transfer emas minimal yakni 0,1 gram (Transaksi Jual E-mas, 2023), atau dijual karena BSI memiliki ketentuan minimal transaksi penjualan sebesar 1 gram (Transaksi Jual E-mas, 2023). selanjutnya ketentuan jumlah minimum tarik emas 2 gram, artinya penarikan emas di bawah 2 gram tidak dapat dicetak (Transaksi Tarik Fisik E-mas, 2023).

Selain itu terdapat pula ketentuan biaya, yakni biaya penitipan pertahun yang dipersyaratkan sebesar Rp. 24.000, dan juga terdapat pula biaya tarik fisik yang dibebankan pada nasabah yang didebet dari rekening tabungan nasabah yang ditunjuk. Biaya tarik fisik mengacu pada tarif biaya tarik fisik emas masing-masing pecahan (Transaksi Tarik Fisik E-mas, 2023). Selain terdapat biaya penitipan dan juga biaya tarik fisik emas, BSI juga memberlakukan biaya keterlambatan penarikan, dimana ketentuan menyebutkan Pengambilan fisik emas melebihi 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana disebutkan pada point 10 di atas, maka Nasabah akan dikenakan biaya simpan 0.04% per hari dari nilai emas yang disimpan dikalikan dengan harga beli (Transaksi Tarik Fisik E-mas, 2023).

Analisis transformasi akad wadī'ah

Jika dilihat dari beberapa ketentuan tabungan emas BSI, maka kita dapat melihat bahwa emas yang dititipkan dengan menggunakan akad wadī'ah adalah emas milik BSI yang dibeli oleh nasabah tabungan emas. Mengait tentang ini, terdapat transformasi objek titipan jika merujuk pada fiqih klasik yang membebaskan objek apakah milik nasabah atau objek merupakan milik si pembeli lalu dititipkan kembali ke si pembeli untuk beberapa waktu.

Namun dalam hal menitipkan sesuatu pada seseorang yang menjual sesuatu tersebut dalam fiqih klasik tidak untuk mengambil keuntungan. Berbeda dengan orientasi nasabah atau BSI, ketika nasabah menginginkan membeli emas di BSI lalu nasabah menitipkan emas yang dibelinya, pada saat ini nasabah bertujuan ingin mendapatkan untung dari harga jual kembali manakalah emas yang dibelinya mengalami kenaikan harga. Pun juga sama halnya BSI, BSI dalam tabungan emas ini merupakan pihak yang juga bertujuan mendapat kemudahan penghimpunan dana, serta bertujuan mendapatkan keuntungan atas pengelolaan dana pembelian emas yang disimpan oleh nasabah. BSI sebagaimana diuraikan sebelumnya, BSI mendapat keuntungan dari dana pembukaan rekening, dana penitipan, dana penarikan fisik serta keuntungan pembelian kembali yang memungkinkan harga emas turun.

Dengan beberapa uraian transformasi tersebut, maka adanya ketidak absahan dari proses jual beli emas yang dilakukan di awal, hal ini fiqh mensyaratkan adanya barang yang diperjual belikan adalah barang yang dapat dikuasai dan barang yang wujudnya sudah ada, jual beli dengan barang yang belum ada dalam fiqih klasik disebut *bay' salam* (akad pesan) bukan *bay' murabahah* sebagaimana digunakan oleh BSI, jika dipaksakan menggunakan *bay' murabahah* maka akan jatuh pada *gharar* atau jual beli tipu-tipu, dianggap jual beli tipu-tipu karena barang yang dijual belum ada.

Merujuk pada pendapat Yahya Zakariya al Anshori, bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah dapat diserahkan terimakan sehingga menjual belikan asset yang sedang digadaikan atau akan diadakan adalah tidak boleh hukumnya. al Anshori juga menyatakan barang yang diperjual belikan merupakan barang yang telah dikuasai oleh penjual (al Anshori, TT:159), sehingga barang yang belum ada adalah belum dikuasai oleh penjual.

Selain terdapat ketentuan emas yang diperjual belikan belum ada, adapun ketentuan jumlah minimal pembelian emas tidak sepadan dengan dengan jumlah minimal tarik tunai yang memungkinkan seseorang tidak dapat mengambil emas titipan yang dititipkan di BSI. Dalam Fiqih klasik penitipan asset seberapapun kecilnya tetap dapat diambil sewaktu-waktu penitip asset menghendak, hal ini karena akad wadī'ah atau akad titip barang fiqih merupakan akad penguasaan untuk menjagakan aset yang dititipkan, kapanpun dan berapapun jumlah aset yang dititipkan dapat diambil sewaktu waktu oleh pemilik barang (az Zuhailī, 2008: 713), hal ini telah diuraikan di atas. Sehingga tidak ada alasan bagi BSI untuk menolak pengambilan emas yang kurang dari jumlah minimal

penarikan, karena hal tersebut dapat dinominalkan uang sehingga alasan tidak adanya cetak emas kurang dari 2 gram tidak dapat dijadikan alasan nominal harga emas yang kurang dari 2 gram tidak dapat diambil.

Selanjutnya mengenai biaya titipan dan biaya atas atas keterlambatan tarik fisik setelah diinformasikan emas yang diinformasikan ditarik fisik belum diambil oleh nasabah. Kedua biaya ini tentu tidak ditentukan dalam fiqih klasik. Diuraikan sebelumnya, akad wadī'ah merupakan akad tabarru yang tidak memiliki orientasi keuntungan selain tolong menolong itu sebabnya jika terdapat biaya, baik biaya penitipan ataupun biaya penjaga terhadap aset yang diharuskan akad akan yang mendasarinya, dalam hal ini fatwa DSN MUI menyarankan agar pemberian itu dianggap sebagai '*athiyah* atau pemberian.

Simpulan

Transformasi akad *wadī'ah* terjadi pada ketentuan-ketentuan terjadinya transaksi tabungan emas BSI. Ketentuan-ketentuan tersebut selain ketentuan rukun dan syarat sebagaimana rukun dan syarat wadī'ah di fiqih klasik. Ketentuan itu berupa kewajiban pembelian objek yang di titipkan, biaya penyimpanan, biaya penarikan dan biaya keterlambatan pengambilan fisik. Beberapa hal ini tidak ditemukan di wadī'ah fiqih klasik.

Selain itu beberapa hal yang memungkinkan terjadinya MAGRIB pada ketentuan tabungan emas BSI adalah jual beli emas yang belum ada, hal ini memungkinkan terjadinya ghoror atau tipu-tipu. Selanjutnya ketentuan pengambilan fisik emas yang tidak disesuaikan dengan jumlah minimal penarikan fisik, hal ini memungkinkan nasabah tidak dapat mengambil jumlah dibawa jumlah tarik minimal, hal ini memungkinkan gharar pula. Untuk mencegah terjadinya gharar maka pihak bank harus benar-benar mencetak emas yang diperjual belikan. Dan bank juga harus memperkenankan nasabah mengambil emas dibawa jumlah minimal penarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Khoirul, "Qaul Qodim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i" NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015.
- al Anshori, Yahya Zakariyah. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji Tulab*, (Surabaya, al Hidayah, TT), Jilid I.
- al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marām min Adillati al Ahkam*, (Surabaya, al Hidayah, TT).
- Al Juburi, Othman Rahim Muhammed. *Taghayuri al Fatwa wa al Ahkam bi Taghayuri az Zaman wal al Makan wa al Ahawal*, *Journal of Al Maarif University College (JAUC)*: Vol. 29 No. 1 (2019).
- al-Bugha, Musthafa. *Fikih manhaj ala madzhabi syafii*, (Beirut, Dar Fikr, TT), juz.3.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2015), Cet. 24,
- Ash-Shiddie, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. V.



- az Zuhailī, Wahbah. *al Fiqhul Islāmī Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al Fikr, 2008), Jus 4.
- Aziz, Jamal Abdul. "Transformasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah", *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1 (2012).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>
- Interview kepada Alif Rahman Customer Service KCP BSI Purwokerto Karangkoobar pada tanggal 12 Des 2022
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, (Jakarta, Ditjen Mahkamah Agung RI, 2013).Cet.I..112
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Maulidi, "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 30, 2018): 515, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2677>. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2014), cet.2,
- Mauluddin, Sya'ban . "Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 1 (August 26, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i1>.
- Muchtar, Evan Hamzah . "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar" *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 18 Edisi Oktober (2017).
- Muthalib, Abdul. "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan" 15, no. 1 (2018).
- Nur,Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Nurjaman, Muhammad Izazi dan Doli Witr, *Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhah; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah*, *Al-Mustashfa*: Vol. 6, No. 2, (2021)
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung, Pustaka Setia,2001),
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri, Lirboyo Press,2013),
- Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam al Quran dan Masalah Perbankan;Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta,Rajawali Pers, 1997).